



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

TUAPEJAT – SIPORA UTARA
Jl. Raya Tuapejat KM 4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos 25392

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1.10.2 / 032 / SK/KOPERINDAG/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400.13.42.2/54/BUP tanggal 31 Januari 2023 tentang Permintaan Nama Akun Media Sosial OPD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai .
- KEDUA** : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 21 Februari 2024

Kepala Dinas Koperindag


ARSENIUS, S.Pd.MM

NIP. 196905222001121001

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Peringgal.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINSUTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR :800.1.10.2/032/SK/KOPERINDAG/ TAHUN 2024**

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	Arsenius, S,Pd.MM
2	Ketua	Sekretaris Dinas	Ananias,SE
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rojar Triana, S.Kep.MPH
4	Anggota	1.Kepala Bidang Koperasi 2.Kepala Bidang Perindag	1.Yusnita M Goretty S, SE.MM 2.Ananias, SE
5	Anggota	Kasubbag Program dan Keuangan	Elvira Dedi, A.Md

Kepala Dinas Koperindag



ARSENIUS, S,Pd.MM

NIP. 196905222001121001